

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM OJEK ONLINE
BERDASARKAN PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR YANG DI GUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN MASYARAKAT DI KAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:**AZHARI HASAN****NIM. 11427100223**

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM OJEK ONLINE BERDASARKAN PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”, yang ditulis oleh:

Nama : AZHARI HASAN

Nim : 11427100223

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekan Baru, 20 Mei 2020

Pembimbing Skripsi


Syafrinaldi, SH, MH

NIP.19810923200604 1 004

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM OJEK ONLINE MENURUT PERMENHUB NOMOR12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DI GUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DI KAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Nama Panulis : **AZHARI HASAN**
 NIM : 11427100233
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa / 16 Juni 2020
 Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020
 Tim Penguji



1. Dr. H. Hajar, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Basir, S.HI., MH.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Muhammad Darwis, SH., MH
(Anggota Penguji)
4. Nur Hidayat, SH., MH
(Anggota Penguji)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sebagai salah satu penunjang lajunya pertumbuhan ekonomi negara, sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting. Transportasi sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu transportasi pribadi dan transportasi umum. Terdapat beberapa jenis transportasi umum di Indonesia seperti ojek, bus, kapal, pesawat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang ojek online sebagai alat transportasi umum. Fokus penelitian ini adalah penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dikaitkan dengan Permenhub Nomor 12 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Ojek Online menurut Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat dari peraturan kementerian perhubungan nomor 12 tahun 2009 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan dua cara dalam pendekatan masalah. Cara pertama adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan kemudian penulis melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data untuk penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti UUDRI 1945, UURI Nomor 22 tahun 2009, dan Permenhub nomor 12 tahun 2019. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pertama, dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 belum menyebutkan secara jelas tentang kedudukan ojek online sebagai perusahaan penyedia jasa angkutan umum. Kedua, terdapat perbedaan antara status sepeda motor sebagai angkutan umum pada pasal 47 ayat 3 yang tidak menyebutkan sepeda motor sebagai angkutan umum, namun pada pasal 137 ayat 2 memberikan pernyataan bahwa sepeda motor sebagai salah satu angkutan umum. Ketiga, permenhub nomor 22 tahun 2019 telah memberikan kejelasan tentang kedudukan ojek *online* dan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum, namun harus memenuhi standar keselamatan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. Keempat, terdapat lima aspek yang harus dipenuhi perusahaan dalam memberikan pelayanan angkutan umum seperti keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Kata Kunci: Ojek *Online*, Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat, Kepastian Hukum


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim.....

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, puja puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, pemilik segala karunia rahmat dan nikmat, atas segala kehendak-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM OJEK ONLINE BERDASARKAN PERMENHUB NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN KESELAMATAN PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DI GUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”

Yang sederhana dan penuh dengan kekurangan ini dapat dirapungkan pada waktunya. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, Muhammad SAW, sebagai Rasul yang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran dan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT juga menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima Kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya Kepada:

Ayahanda tercinta Ali Amar dan ibunda tercinta Elok yang selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis dan begitu tulus dan bersusah payah mengasuh



dan mendidik serta mengorbankan materi dan moral demi penulis untuk menyelesaikan kuliah dan do'a beserta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

Bapak Rektor Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag M. Ag., Beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan fakultas Syari'ah Dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, MCL. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan hukum, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas syari'ah dan hukum, Bapak Dr. H, Maghfirah. MA, Wakil dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.

4. Bapak Firdaus, SH.,MH Selaku ketua jurusan ilmu hukum dan bapak Muslim, S.Ag., M.Hum Selaku sekretaris ilmu hukum.
5. Bapak Syafrinaldi, SH.,MH selaku Pembimbing Akademis yang telah sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Bapak/ Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa memahami, dan bisa mengerti apa yang sebelumnya tidak dimengerti sama sekali oleh penulis. Semua Ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan di masa mendatang.

Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridha dan balasan dari Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada semua sahabat terbaik saya ilmu hukum 5, dan BISNIS C yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.

Harapannya Smoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima Kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, dan masih banyak kekurangan dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh mamfaat. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan mamfaat bagi pembacanya.

Aamiin Ya Rabbal Aamin.....

Wassalamu’alaikum, Wr, Wb.....

Pekanbaru, 21April 2020

Penulis

AZHARI HASAN

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. Pengertian perlindungan hukum.....	14
B. Tujuan hukum	15
C. Macam-macam perlindungan hukum	18
D. Perlindungan hukum terhadap keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS	21
A. Pengertian dan sejarah ojek	21
B. Pengertian ojek online.....	23
C. Perbedaan ojek online dan ojek pangkalan.....	24
D. Manfaat ojek online	25
E. Ojek Online Sebagai Kendaraan Bermotor Umum.....	26
F. Regulasi Ojek Online	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tanggung Jawab Ojek <i>Online</i> Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum	37
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 juga dijelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap kegiatan dinegara ini sudah diatur dalam berdasarkan hukum yang berlaku.

Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponennya saling berhubungan, mempengaruhi, dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan masyarakat.² Seperti yang tercantum pada Pembukaan Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Negara. Seperti yang tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”³

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 dan 3

² Muhammad Bakri, 1995, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit IKIP Malang, Malang,

³ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Salah satu tujuan yang negara yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang tersebut adalah tercapainya kesejahteraan umum. Kesejahteraan sangat berhubungan erat dengan ekonomi dan pembangunan. Sebab ekonomi berperan vital dalam kesejahteraan sosial dan sangat berpengaruh ke bidang-bidang lain yang berkaitan langsung seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja.

Dalam menunjang lajunya pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka sektor transportasi memegang peranan yang sangat penting. Semakin baik layanan transportasi, maka semakin baik pula ia menunjang dan mendorong peningkatan ekonomi lokal, regional dan nasional, stabilitas politik, termasuk mewujudkan nilai-nilai sosial dan budaya yang diindikasikan melalui berbagai indikator transportasi seperti kapasitas, kualitas, pelayananm aksesibilitas keterjangkauan, beban politik dan utilisasi (manfaat).⁴ Sistem transportasi yang baik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempermudah perpindahan masyarakat, barang maupun jasa dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Di era globalisasi ini, sistem transportasi tidak hanya bersifat langsung, namun sudah bersifat *e-commerce*. *E-commerce* yang dimaksud adalah pertukaran barang atau jasa melalui media elektronik.⁵ Beberapa contoh dari transportasi yang bersifat *e-commerce* tersebut antara lain Grab, Go-jek, Maxim, Anterin dan sebagainya. Keberadaan layanan ini disambut

⁴ Marsitiningasih, 2017, Pengaruh Keberadaan Angkutan Berbasis Online Terhadap Kesadaran Hukum Konsumen, Jurnal.unpal.ac.id vol. 15, no. 3 bulan September 2017 h. 360

⁵ Aria Dimas Harapan dan Chessa Ario Jani Purnomo, 2016, Hukum dan Teknologi Suatu Kajian Teoritis Terhadap Fenomena Layanan Transportasi Online, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, vol 6, no. 1 Maret 2016 h. 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik oleh masyarakat karena keberadaannya yang dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia sarana transportasi, maka ojek online juga memerlukan perlindungan hukum yang jelas terutama bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum terutama pada ojek online merupakan hak setiap warganegara dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.⁶

Kementerian Perhubungan mulai bersikap tegas terhadap Gojek dan Grab yang telah menghadirkan ratusan pengemudi ojek online di Indonesia, namun di sisi lain kerap dituding tidak transparan dalam menentukan bagian keuntungan bagi para mitra pengemudi. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Perhubungan menerbitkan dua peraturan terkait ojek online.⁷

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) mengatur mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi maupun perusahaan aplikasi. Termasuk dalam cakupan pengaturannya, antara lain, adalah kewajiban bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa penumpang melebihi dari satu orang, dan mengendarai kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) yang masih berlaku. Sedangkan bagi perusahaan aplikasi terdapat kewajiban untuk mencantumkan identitas pengemudi dan penumpang di dalam aplikasi, mencantumkan nomor

⁶ Wayan Andika Darmajaya, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja di Kota Go-Jek Yogyakarta*, Repository.umy.ac.id

⁷ Bagus Aditya, 2019, *Payung Hukum Semu Ojek Online*: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online-oleh--bagus-aditya/> diakses pada tanggal 7 Desember 2019, jam 17.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telepon layanan pengaduan dalam aplikasi, serta melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (*panic button*).

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbicara mengenai angkutan jalan yang mengangkut orang dan/atau barang dengan mendapat bayaran, dengan demikian diperlukan suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku maupun pengguna angkutan tersebut.⁸

Tujuan pengaturan UU LLAJ adalah agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. Mahkamah Konstitusi secara implisit berpendapat bahwa UU LLAJ dapat mengatur jenis kendaraan apa saja yang dianggap aman untuk dijadikan kendaraan bermotor umum. Selama sepeda motor tidak dikategorikan dalam UU LLAJ sebagai kendaraan yang aman untuk digunakan sebagai kendaraan umum maka sepeda motor hanya dapat berfungsi sebagai kendaraan perseorangan. Norma yang demikian tidak bertentangan dengan konstitusi karena justru memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan kepada setiap warga negara.

Ketika melihat lebih dalam, sepertinya bukan begitu maksud Pemerintah. Nampak sekali dalam Permenhub 12/2019 perumus peraturan berusaha menghindari penggunaan istilah ‘kendaraan bermotor umum’, ‘angkutan umum’ atau ‘angkutan orang’. Pada Pasal 2, menyebutkan bahwa peraturan Menteri dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi

⁸ Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dan tanpa aplikasi. Apa yang dimaksud dengan kalimat “untuk kepentingan masyarakat”⁹ Tidak ada definisi dalam peraturan yang menerangkan hal tersebut.

Kemudian, Pasal 9 menjelaskan bahwa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memiliki ciri pelayanan, antara lain, wilayah operasi yang telah ditentukan, pelayanan dari pintu ke pintu, tujuan perjalanan ditentukan oleh penumpang, dan biaya jasa tercantum pada aplikasi. Ciri-ciri tersebut hampir serupa dengan ciri-ciri kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 UU LLAJ. Unsur adanya biaya jasa juga sama dengan unsur adanya pemungutan bayaran sebagaimana Pasal 1 UU LLAJ mendefinisikan mengenai kendaraan bermotor umum. Alih-alih memberikan kejelasan mengenai status hukum ojek online, Permenhub 12/2019 justru membuat bingung karena memberikan sifat-sifat kendaraan umum kepada kendaraan bermotor yang digunakan untuk perseorangan.

Permenhub 12/2019 dan Kepmenhub 384/2019, tidak memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai operasional ojek online. Pasal 19 Permenhub 12/2019 hanya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. Maksud pasal ini tidak jelas. Dengan hanya melakukan pengawasan apakah artinya Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk menentukan kuota ojek online maupun tarif di

⁹ Permenhub 12/2019 pasal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerahnya. Sebagai ilustrasi, pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 mengenai taksi online, Gubernur diberikan kewenangan untuk menentukan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Tindakan Kementerian Perhubungan saat ini dengan langsung menerbitkan peraturan Menteri terkait ojek online menimbulkan risiko timbulnya gugatan uji materil atas peraturan tersebut ke Mahkamah Agung. Saat ini keberadaan ojek online belum memiliki landasan hukum di tingkat undang-undang, maka dapat saja diargumentasikan bahwa substansi peraturan Menteri Perhubungan bertentangan dengan UU LLAJ.

Ledakan industri penyediaan kendaraan berbasis aplikasi online menjadi sesuatu yang menggembirakan bagi investor tapi tidak demikian bagi mitra pengemudi. Dalam konteks penggunaan sepeda motor, melalui Permenhub 12/2019 dan Kepmenhub 384/2019, Pemerintah seperti memberikan pesan bahwa perusahaan aplikasi tetap boleh beroperasi namun dengan tetap memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi dan keamanan pengguna. Walaupun kedua peraturan tadi tidak memberikan status hukum yang jelas bagi ojek online, tapi setidaknya ini merupakan awal yang baik bagi kelangsungan industri sambil menunggu kota-kota di Indonesia mampu menyediakan kendaraan umum yang lebih baik.

Dari beberapa ulasan, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Perlindungan hukum terhadap Ojek Online berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang di inginkan, maka penulis memfokuskan pembahsan pada Perlindungan hukum terhadap Ojek Online yang berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Ojek Online berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Ojek Online Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap Ojek Online berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- b. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Ojek Online Terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Angkutan Umum

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk peneliti dimasa ayang akan datang diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dengan menetapkan kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum.¹⁰ Penelitian hukum normatif

¹⁰Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹¹

2. Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan tersebut, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isi hukum yang di angkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun alasan penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan atau pendekatan konseptual yang di uraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan regulasi dan legislasi.¹² Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di hadapi.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu suatu pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini ditentukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin hukum.¹³

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Alfabeta) h. 45

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009 , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 97

¹³ Ibid h.138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan keputusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan keputusan pengadilan¹⁴

¹⁴ Ibid

- c. Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relepanasi dengan topik penulisan skripsi.

4. Analisis Data

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode analisa bahan hukum deduktif. Metode analisa ini dilakukan berdasarkan konsep dan teori yang bersifat umum, kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya dengan sistematis berdasarakan kumpulan bahan hukum yang diperoleh. Data yang didapat juga diperkuat dengan pendapat para ahli yang berhubungan dengan isu yang dibahas.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dengan isu yang dibahas.
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum serta bahan non nukum yang mempunyai relevansi terhadap isu yang dibahas.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam suatu kesimpulan.¹⁵

Dengan langkah-langkah ini, peneliti akan membahas isu yang menyangkut norma, teori dan doktrin tentang Kedudukan hukum Ojek Online Menurut Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis dengan membagi pembahasannya kedalam beberapa bab. Untuk mempermudah pemahaman pembaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang berisi tentang konsep Negara hukum, tujuan hukum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

¹⁵ Ibid, h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lintas dan Angkutan Jalan dan PERMENHUB Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Aturan mengenai Transpotasi online

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan hukum terhadap Ojek Online berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringasan jawaban atas permasalahan yang diteliti sedangkan saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN UMUM****A. Pengertian Perlindungan Hukum**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan diartikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang bertujuan untuk melindungi. Sedangkan perlindungan hukum merupakan bagian dari perlindungan. Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan subjek dari hukum. Setiono dalam Daemajaya menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada suatu negara. Sedangkan menurut Muchsin yang juga dikutip oleh Daemajaya menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam tindakannya untuk menciptakan ketertiban antar sesama manusia.¹⁶ Dalam suatu negara yang berlandaskan hukum, perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting. Pentingnya perlindungan hukum dalam negara tersebut disebabkan karena pada saat dibentuknya negara, maka dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

¹⁶ Wayan Andika Daemajaya, op cit., h. 2

agar masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat diberikan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, baik dari segi pikiran maupun fisik terhadap gangguan dari pihak manapun.¹⁷

Di Indonesia, perlindungan hukum bagi warga negara sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena hal inilah, setiap produk yang berhubungan dengan hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negara. Selain itu, produk perlindungan hukum juga harus mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Perlindungan hukum yang diberikan berkaitan dengan harkat dan martabat berserta pengakuan terhadap hak asasi manusia, hukum dari kesewenangan atau kaidah yang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disetujui dan disahkan secara hukum untuk dapat digunakan sebagai pelindung bagi masyarakat.

Tujuan Hukum¹⁸

Berdasarkan Pembukaan UUD RI 1945, tujuan hukum di Indonesia adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut

¹⁷ Ibid., h. 1

¹⁸ Handoko Budiman, 2019. Tujuan Perlindungan Hukum di Indonesia. <https://docpayer.info/130511847-tujuan-hukum-di-indonesia> Diakses pada tanggal 7 Desember 2019, jam 17.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan hukum bisa menjadi berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung dari sudut mana subjek hukum tersebut melihatnya. Namun, Redbruch dalam Budiman (2019) menyebutkan bahwa secara umum tujuan hukum harus mematuhi tiga nilai dasar. Nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam tujuan hukum adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan faktor penting yang harus dipenuhi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, karena kepastian hukum dapat membantu masyarakat untuk menemukan apa yang harus diperbuatnya. Namun, kepastian hukum juga bisa menjadi boomerang bagi masyarakat karena jika terlalu ketat maka hukum akan menjadi sangat kaku dan pada akhirnya menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat.

Kepastian hukum harus bersifat normatif. Artinya, pada saat suatu aturan dibuat dan diundangkan secara pasti yang akhirnya mengatur secara jelas dan logis untuk masyarakat. Kepastian hukum harus jelas dan tidak boleh ambigu atau menjadi multi-tafsir. Selanjutnya kepastian hukum juga harus logis ketika hukum tersebut dijadikan suatu norma bagi masyarakat, ia tidak bertentangan dengan norma lain yang telah berlaku dimasyarakat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengkuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dari undang-undang ini dapat diartikan bahwa kepastian hukum merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah maupun aparat penegak hukum harus mampu memberikan kepastian tersebut dengan tidak membeda-bedakan status sosial masyarakat. Para penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum pada masyarakat dengan cara menciptakan maupun melanjutkan sistem penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan jelas pula penerapannya.

2. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu pengambilan keputusan terhadap hukum yang mempertimbangkan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan, serta memberi perlakuan yang sama pada masyarakat dengan tidak mempertimbangkan status sosialnya. Keadilan dalam hukum bukanlah perkara yang mudah untuk dijalankan. Alasannya adalah karena keadilan merupakan pandangan yang bersifat subjektif, sehingga ketika A merasa adil tidak bisa disamakan dengan pendapat B yang bisa saja merasa hal tersebut tidak adil.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan diambil dari kata “manfaat” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai faedah atau guna. Kemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum memiliki korelasi yang sangat besar terhadap tujuan daripemidanaan, terutama prevensi khusus yang bertujuan agar sang narapidana tidak mengulangi kesalahannya. Karenanya, putusan hakim dalam pengadilan harus mampu memberikan manfaat bagi peradilan, masyarakat umum, dan ilmu pengetahuan. Ketika putusan diberikan, maka putusan tersebut harus mampu dijadikan pelajaran oleh masyarakat dan sebagai pembatas bagi masyarakat dalam bertindak. Manfaat hukum harus dipertimbangkan dengan baik sehingga proses penegakan hukum tidak meresahkan masyarakat.

C. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah adanya sengketa di masyarakat. Pada perlindungan hukum jenis ini subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atau bahkan mengajukan keberatan (*inspraak*) jika belum ada keputusan pemerintah yang definitif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia.

¹⁹ M. Kharis Mawanda, 2018, Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Skripsi), : Universitas Islam Riau, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusannya pada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Kota dalam kegiatan pelayanan langsung untuk masyarakat yang diatur oleh pemerintah daerah. Selain itu, tugas pemerintah daerah adalah untuk menyusun rencana program pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan kota serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan dengan melakukan pengelolaan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas.²⁰

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelayanan publik termasuk moda transportasi. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang pelayanan publik disebutkan:

“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

²¹ Warsito, 2017, Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya Bagi Pemerintahan Joko Widodo, *Prosiding seminar nasional multidisiplin imny & call for papers uisbank ke-3 (sendi_u 3)*, h.. 410

Tujuan dibuatnya aturan tentang lalu lintas dan pelayanan publik adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan kota yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk mendorong perekonomian daerah, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Aspek utama yang harus dipenuhi oleh angkutan kota, terutama sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah keselamatan. Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan ini, maka diperlukan pengaturan persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Uji kendaraan berkala ini dilakukan untuk mengurangi kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²² Arif, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Hasa Angkutan Kota Di Palu, <https://media.neliti.com/media/publications/145754-ID-Perlindungan-hukum-terhadap-pengguna-lalu-lintas-angkutan-kota-di-palu>, Diakses pada tanggal 7 Desember 2019, jam 17.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A Pengertian dan Sejarah Ojek

Di era globalisasi ini, transportasi merupakan kebutuhan primer masyarakat untuk memantu mempermudah pekerjaannya. Secara luas transportasi terdiri dari transportasi jalan, kereta api, transportasi sungai dan danau, penyebrangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang oprasionalnya dan dilakukan dengan terorganisir yang kemudian disebut sistem transportasi nasional atau sistranas.

Transportasi dapat diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan dalam bentuk barang atau orang dari satu tempat ketempat lain.²³ Berdasarkan karakteristiknya, transportasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, sedangkan angkutan umum adalah sistem angkutan yang digunakan untuk masyarakat. Angkutan umum juga dibagi menjadi dua macam, yaitu angkutan umum *paratransit* dan angkutan umum *masstransit*. Angkutan umum *paratransit* adalah angkutan yang tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap dalam beroperasi disepanjang rutenya, dan angkutan *masstransit* adalah angkutan dengan rute dan jadwal yang tetap serta memiliki tempat

²³ Emy Fatnawati, Yaqub Cikusin, dan Retno Wulan Sekarsari, 2019, Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah No. 12 Pasal 21 Tahun 2013 Tentang Transportasi Laut (Studi Pada Kebutuhan Transportasi Laut Masyarakat Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Menep), *Jurnal respon Publik*, Vol. 13, No. 5, h.. 66

pemberhentian yang jelas.²⁴ Berdasarkan pengertian diatas, angkutan online, khususnya ojek online masuk kedalam kategori *paratransit* karena dalam operasinya ojek online tidak memiliki rute dan pemberhentian yang tetap.

Kata ojek diambil dari kata *ngobjek* yang artinya bekerja untuk mencari penghasilan tambahan karena gaji yang diterima masih kurang. Kata *ngobjek* itu sendiri diambil dari bahasa Belanda, *object* yang berarti barang dagangan. Barang dagangan yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang bisa menghasilkan uang baik dari barang maupun jasa. Pekerjaan *ngobjek* muncul sekitar tahun 1970an. Pada tahun tersebut hingga tahun 1990an, polisi, pegawai negeri, dan tentara mendapatkan gaji yang rendah sehingga mereka harus *ngobjek* untuk menambah penghasilannya. Selain *ngobjek*, mereka terkadang juga harus melakukan pekerjaan lain seperti menjadi kuli di pelabuhan, tukang becak, pedangang kaki lima, dan sebagainya.²⁵

Seiring dengan berkembangnya jaman, kata *ngobjek* berubah menjadi *ngojek* atau *ojek*. Tidak hanya itu, ojek yang dulunya bisa ditemui di pangkalan kini perlahan sudah berubah menjadi ojek *online*. Secara umum, transportasi *online*, khususnya ojek *online* pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2015 yang ditandai dengan adanya taksi Uber, *Go-car* dan *grab car* yang menimbulkan pro kontra bagi beberapa pihak angkutan umum. Namun bagi masyarakat, kehadiran angkutan online terutama ojek *online*

²⁴ Dhevi Nayasari Sastradinata, 2019, Aspek Pertanggung Jawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal independent fakultas hukum*, h. 113-11

²⁵ Cintya Qonitatillah, 2018, *Penggunaan Ojek Online di Kota Malang Perspektif Hukum Islam (Skripsi)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat memudahkan aktivitas mereka, banyak memberikan manfaat berupa kemudahan seperti mudah diunduh, mudah diakses murah, aman, dan nyaman.²⁶

B. Pengertian Ojek Online

Peter dan Yenny yang dikutip oleh Qonitatillah (2018) menyatakan bahwa ojek merupakan sepeda maupun sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.²⁷ Dengan kata lain, pengojek adalah orang yang menyewakan kendaraan bermotornya dengan cara memberikan tumpangan kepada pelanggannya. Secara *de facto*, ojek online adalah mode transportasi yang membantu masyarakat dalam mengurangi masalah yang berkaitan dengan angkutan umum maupun angkutan alternatif. Sedangkan secara *de jure*, ojek motor bermasalah dengan legalitas yang tidak memiliki hukum yang secara normatif mengatur keberadaan ojek sepeda motor dengan jelas.²⁸

Seiring dengan perkembangan jaman, moda transportasi terutama ojek perlahan berubah menjadi moda transportasi online. Ojek online yang dimaksud adalah jasa angkutan penumpang dengan menggunakan sepeda motor yang bisa dipesan dengan aplikasi pada smartphone. Keberadaan ojek

²⁶ Siti Maryam, 2019, Bentuk Perusahaan Jasa Angkutan Sewa Khusus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, Hukum dan dinamika masyarakat vol. 17, no 1, h. 85

²⁷ Cintya Qonitatillah, op. Cit., h. 23

²⁸ Dhevi Nayasari Sastradinata, 2019, Aspek Pertanggung Jawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal independent fakultas hukum, h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online ini merupakan solusi untuk mengurangi pengangguran yang semakin meningkat di Indonesia.²⁹

Perbedaan Ojek Online dan Ojek Pangkalan

Di Indonesia, jasa layanan ojek terbagi menjadi dua macam, yaitu ojek konvensional dan ojek online. Pada dasarnya kedua mode layanan ojek ini sama, yaitu sebagai jasa angkutan yang mengantarkan penumpang dari tempat asalnya ke tempat yang dituju.³⁰ Namun, perbedaannya adalah pada ojek konvensional pelanggan harus berusaha untuk mendatangi pengojek tersebut disuatu titik tertentu. Sedangkan pada ojek online pelanggan dapat memesannya melalui aplikasi android.³¹

Selain perbedaan tentang cara pemesanan, ojek online juga menggunakan *transparent pricing*, yaitu kejelasan tentang sistem pembayaran dan harga yang akan dibayar oleh penumpang sesuai dengan jarak tempuhnya³². Namun, pada ojek konvensional, tidak ada harga yang pasti untuk harga yang harus dibayarkan oleh penumpang pada jarak tempuh tertentu. Keuntungan dari ojek konvensional adalah pelanggan bisa melakukan tawar menawar sebelum atau sesudah ia diantarkan ke tempat tujuannya.

Permasalahan yang muncul adalah, minat masyarakat yang bergeser dari angkutan konvensional ke angkutan online. Penyebab utamanya adalah

²⁹ Warsito, op cit., h. 410

³⁰ Dimas Bagus Wicaksono, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, *Judistita jurnal hukum*, vol. 1, no. 2, h. 322

³¹ Fania Darma Amajida, 2016, Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” di Jakarta. *Informasi kajian ilmu komunikasi*, vol. 46, no. 1, h. 116

³² Dimas Bagus Wicaksono., op cit., 322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sisi keamanan, kenyamanan, dan fleksibilitas. Ojek online telah mampu menciptakan kesan tersebut kepada masyarakat. Di sisi lain, banyaknya angkutan konvensional terutama ojek konvensional tidak menjaga kebersihan kendaraannya, keamanan kurang terjamin karena maraknya tindak kriminal dan pelecehan yang dilakukan oleh pengemudi kepada penumpangnya. Selain itu, sebagian supir angkutan konvensional kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang pada akhirnya dapat membahayakan penumpangnya. Sementara pada layanan ojek online, pengendara dituntut untuk mematuhi aturan yang ada untuk kelangsungan pekerjaannya di jaringan tersebut.³³

D. Manfaat Ojek Online

Dampak positif yang muncul akibat keberadaan ojek online antara lain:

1. Karena pelayanannya yang fleksibel, yaitu bisa menjemput dilokasi pengguna jasa (konsumen) maka pelanggan menjadi dimudahkan dalam urusannya.
2. Konsumen mendapatkan haknya atas informasi yang tepat tentang biaya yang harus dibayarkan dan harga yang ditawarkan juga dihitung berdasarkan jarak tempuh (transparan).
3. Ojek online menawarkan kenyamanan kepada pelanggannya dibandingkan angkutan konvensional. Dengan adanya sistem penilaian yang diberikan konsumen terhadap driver, maka driver akan lebih berusaha untuk meningkatkan kualitas layanannya kepada konsumen. Sehingga hak akan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen bisa dipenuhi.

³³ Marsitiningih, op cit., h. 360

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Selain mengantarkan penumpang dengan menggunakan sepeda motor, transportasi online, khususnya ojek online juga memberikan pelayanan lain seperti pembelian makanan, obat-obatan, keperluan rumah tangga, hingga jasa kirim barang. Dengan menggunakan aplikasi berbasis online ini, konsumen dapat memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhannya dengan lebih mudah.
5. Driver menyediakan alat pelindung secara gratis pada konsumen.³⁴

Dampak negatif dari keberadaan ojek online antara lain:

1. Menjadi ancaman bagi kelangsungan keberadaan ojek konvensional, sehingga menimbulkan kecemburuan dari driver ojek konvensional kepada driver ojek online.
2. Kecurangan yang dilakukan oleh driver dengan memanfaatkan akun yang sama namun dengan pengemudi yang berbeda. Jika terjadi hal seperti ini, maka konsumen akan kesulitan untuk melakukan pengaduan pada perusahaan terkait apabila driver melakukan tindakan kriminal atau pelecehan terhadap konsumen.
3. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang keberadaan angkutan berbasis online.³⁵

Ojek Online sebagai Kendaraan Bermotor Umum

Keberadaan ojek online hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, baik di pemerintah maupun masyarakat yang bekerja sebagai

³⁴ Sri Siti Munalar, 2018, Kajian Teoritis Pemanfaatan Aplikasi Angkutan Berbasis Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, *Jurnal ilmu hukum*, vol. 1, no. 1, h. 218

³⁵ Martiningsih, op cit., h. 363-364

pengemudi angkutan konvensional. Penggunaan motor yang digunakan oleh ojek online pun masih menjadi kontroversi terkait dengan keamanan dan kenyamanan konsumen pengguna jasa angkutan tersebut. Pemerintah juga belum menyusun undang-undang yang secara pasti melegalkan penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 khususnya pasal 47 ayat 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahkan tidak mengatur tentang keberadaan motor sebagai angkutan umum. Dalam undang-undang ini, kendaraan roda dua atau sepeda motor bisa digunakan sebagai angkutan orang. Namun sepeda motor tidak dapat digunakan sebagai kendaraan angkutan umum baik orang atau barang karena sepeda motor adalah kendaraan perorangan.³⁶

Kebanyakan para driver ojek online menentang pasal ini karena perlindungan hukum mereka yang menjadi tidak jelas dan mengajukan permohonan untuk melegalkan motor sebagai kendaraan angkutan umum. Namun, MK menolak permohonan ini karena motor dianggap tidak aman sebagai kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum. Namun, para driver ojek online masih bisa menjalankan aktivitasnya untuk memberikan layanan angkutan masyarakat meskipun tidak memiliki perlindungan hukum dalam undang-undang LLAJ.³⁷

³⁶ Muhammad Choirul Anwar, 2019, Ojol Menjamur, Akankah Motor Menjadi Angkutan Publik?, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190920194732-37-101136/ojol-menjamur-akankah-motor-menjadi-angkutan-publik> Diakses pada tanggal 28 Januari 2020, jam 13.00 WIB

³⁷ Ihsanudin, 2018, MK Tolak Akui Ojek Online Sebagai Angkutan Umum, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/17561341/mk-tolak-akui-ojek-online-sebagai-angkutan-umum> Diakses pada tanggal 28 Januari 2020, jam 13.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena terus didesak oleh pengendara sepeda motor untuk melegalkan motor sebagai angkutan umum, pada saat ini pemerintah mulai mempertimbangkan untuk melegalisasi keberadaannya. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setiadi, melalui CNBC Indonesia menyatakan bahwa masih perlu pembahasan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak untuk mempertegas ojek motor sebagai angkutan umum.³⁸

Keputusan yang dikeluarkan melalui Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi pada November 2019 menyatakan bahwa keberadaan ojek online secara umum masih sulit untuk menjadi transportasi umum. Khusus ada sepeda motor yang dijadikan angkutan publik, Budi Setiyadi juga menyebutkan bahwa masih bermasalah jika pemerintah mengakomodir penggunaan sepeda motor sebagai angkutan publik. Terdapat beberapa ketentuan khusus yang diajukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 seperti motor harus menggunakan pelat kuning, SIM pada driver ojek motor harus sim khusus angkutan umum, bukan sembarang sim C seperti yang digunakan sebelumnya, dan pada kendaraan online roda empat juga harus memiliki sim khusus seperti sim yang digunakan untuk mikrolet dan taksi.³⁹

³⁸ Muhammad Choirul Anwar., op cit.

³⁹ Vincent Febian Thomas, 2019, Alasan Kemenhub Sebut Ojek Online Sulit Jadi Angkutan Umum, <https://tirto.id/alasan-kemenhub-sebut-ojek-online-jadi-angkutan-umum-elws>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020, jam 13.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regulasi Ojek Online

Di era perkembangan teknologi ini, ojek online merupakan mode transportasi yang paling digemari oleh masyarakat karena telah menawarkan kemudahan bagi pelanggannya dan banyaknya tawaran pelawanan yang diberikan. Sebagai salah satu moda transportasi yang digemari oleh masyarakat, ojek online memerlukan peraturan perundang-undangan yang melindungi keberadaannya. Dengan adanya aturan tersebut maka keberadaan ojek online menjadi semakin legal di Indonesia.

Untuk mendapatkan legalisasinya, perusahaan ojek online harus memenuhi beberapa persyaratan seperti:

1. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
2. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
3. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.⁴⁰

Selain diwajibkan untuk memenuhi syarat dalam pendirian perusahaan angkutan umum, perusahaan ojek online juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan, usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan,

⁴⁰ Arief Abdullah. 2019. Regulasi pemberian izin usaha ojek online. ResearchGate, October 2019, <https://www.researchgate.net/publication/336890578>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2020, jam 17.00 WIB h. 6

kesetaraan dan keteraturan yang ditetapkan berdasarkan pelayanan yang diberikan;

3. Tanda nomor kendaraan bermotor umum adalah dasar kuning, tulisan hitam;
4. Kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek adalah menggunakan mobil penumpang umum dan bus umum.⁴¹

Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transportasi umum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Permenhub Nomor 22 Tahun 2019. Pada permenhub noomor 12 tahun 2019 dijelaskan tentang penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan transportasi wajib memenuhi aspek keselamatan seperti:

1. Pengemudi dalam keadaan sehat;
2. Pengemudi menggunakan kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
3. Pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;
4. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) D untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang diabilitas;
5. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas di jalan;
6. Pengemudi tidak membawa penumpang melebihi satu orang;
7. Pengemudi menguasai wilayah operasi;

⁴¹ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengemudi menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengemudi melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan;
10. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam buku perawatan yang dikeluarkan oleh agen pemegang merek;
11. Pengemudi mengendarai sepeda motor dengan wajar dan penuh konsentrasi.⁴²

Selain peraturan mengenai kendaraan yang digunakan, Permenhub nomor 12 tahun 2019 juga menentukan SOP yang harus dipatuhi oleh para pengemudi seperti:

1. Memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai identitas pengemudi;
2. Menggunakan celana panjang;
3. Menggunakan sepatu;
4. Menggunakan sarung tangan;
5. Membawa jas hujan;
6. Pengemudi dan penumpang menggunakan helm standar nasional Indonesia.⁴³

Untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang, perusahaan ojek online juga harus memenuhi persyaratan seperti:

⁴² ibid

⁴³ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mencantumkan identitas penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi;
2. Identitas pengemudi dan sepeda motor yang tercantum pada aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
3. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi;
6. Melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (*panic button*) bagi pengemudi dan penumpang.⁴⁴

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara jelas menyebutkan perusahaan penyedia jasa ojek *online* sebagai bagian dari perusahaan yang memberikan layanan angkutan umum di Indonesia, meskipun tujuan dari dibentuknya undang-undang ini salah satunya adalah untuk mengembangkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun, undang-undang ini juga tidak melarang perusahaan ojek *online* untuk beroperasi dan menggunakan sepeda motor sebagai angkutan umum. Dan Terdapat perbedaan antara status sepeda motor sebagai angkutan umum, terutama pada pasal 47 ayat 3 yang tidak memasukkan sepeda motor kedalam kategori angkutan umum dan pasal 137 ayat 2 yang menyebutkan bahwa sepeda motor merupakan salah satu angkutan umum.
2. Permenhub nomor 22 tahun 2019 merupakan peraturan yang memberikan kejelasan tentang kedudukan ojek *online* dimata hukum dan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum yang harus memenuhi beberapa

kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan baik pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. Terdapat lima aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Hendaknya pemerintah segera membuat merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memberikan kejelasan tentang status hukum ojek *online* dan penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum agar tidak ada pihak yang dirugikan karena ketidakjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.
2. Hendaknya perusahaan penyedia layanan ojek *online* lebih selektif dalam memilih dan mengevaluasi sepeda motor yang akan digunakan oleh pengemudi ojek *online* sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam Permenhub nomor 12 tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

▲ Buku-Buku

- Ali, Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amajida, Fania Darma, 2016, *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online “Go-Jek” di Jakarta*. Informasi kajian ilmu komunikasi, vol. 46, no. 1
- Hart, H.L.A., 1986, *The Concept of Law, Clarendon Law Series*, Oxford
- Marzuki, Peter Mahmud 2009 , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Mawanda, M. Kharis 2018, *Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Skripsi)*, Jember: Universitas Jember
- Muhammad, Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang
- Munalar, Sri Siti, 2018, *Kajian Teoritis Pemanfaatan Aplikasi Angkutan Berbasis Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berkaitan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*, *Jurnal ilmu hukum*, vol. 1, no. 1
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Alfabeta)
- Warsito, 2017, *Legalitas Moda Transportasi Berbasis Online Dampaknya Bagi Pemerintahan Joko Widodo*, *Prosiding seminar nasional multidisiplin imny & call for papers unisbank ke-3 (sendi_u 3)*
- Yusra, Dhoni, 2006, *Pengaruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, vol. 3, no. 2, April 2006
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

- Imaniyati, Neni Sri, 2013, Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum dan Perkembangannya, *Jurnal media neliti, volume XIX, no. 3, Juli-September 2013*
- Marsitiningasih, 2017, Pagaruh Keberadaan Angkutan Berbasis Online Terhadap Kesadaran Harapan, Hukum Konsumen, *Jurnal.unpal.ac.id vol. 15, no. 3 bulan September 2017*
- Imaniyati, Neni Sri, 2013, Pengaruh Paradigma Positivisme Terhadap Teori Hukum dan Perkembangannya, *Jurnal media neliti, volume XIX, no. 3, Juli-September 2013*
- Marsitiningasih, 2017, Pagaruh Keberadaan Angkutan Berbasis Online Terhadap Kesadaran Harapan, Hukum Konsumen, *Jurnal.unpal.ac.id vol. 15, no. 3 bulan September 2017*
- Maryam, Siti, 2019, Bentuk Perusahaan Jasa Angkutan Sewa Khusus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, *Hukum dan dinamika masyarakat vol. 17, no. 1*
- Qonitatillah, Cintya, 2018, *Penggunaan Ojek Online di Kota Malang Perspektif Hukum Islam (Skripsi)*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Sastradinata, Dhevi Nayasari, 2019, Aspek Pertanggung Jawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal independent fakultas hukum*
- Sekarsari, Retno Wulan 2019, Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah No. 12 Pasal 21 Tahun 2013 Tentang Transportasi Laut (Studi Pada Kebutuhan Transportasi Laut Masyarakat Kepulauan Kangean Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep), *Jurnal respon Publik, Vol. 13, No. 5*
- Sastradinata, Dhevi Nayasari 2019, Aspek Pertanggung Jawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal independent fakultas hukum*
- Wicaksono, Dimas Bagus, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata, *Judistita jurnal hukum, vol. 1, no. 2, h. 322*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Permenhub 12/2019 pasal 2

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 dan 3

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Website

Abdullah, Arief. 2019. Regulasi pemberian izin usaha ojek online. ResearchGate, October 2019, <https://www.researchgate.net/publication/336890578>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2020, jam 17.00 WIB h. 6

Aditya, Bagus, 2019, *Payung Hukum Semu Ojek Online*: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online-oleh--bagus-aditya/> diakses pada tanggal 7 Desember 2019, jam 17.00 WIB

Arif, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Hasa Angkutan Kota Di Palu, <https://media.neliti.com/media/publications/145754-ID-Perlindungan-hukum-terhadap-pengguna-jasa-angkutan-kota-di-palu>, Diakses pada tanggal 7 Desember 2019, jam 17.00 WIB


Anwar, Muhammad Choirul, 2019, Ojol Menjamur, Akankah Motor Menjadi Angkutan Publik?, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190920194732-37-101136/ojol-menjamur-akankah-motor-menjadi-angkutan-publik>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2020, jam 13.00 WIB

Budiman, Handoko, 2019. Tujuan Perlindungan Hukum di Indonesia. <https://docpayer.info/130511847-tujuan-hukum-di-indonesia> Diakses pada tanggal 7 Desember 2019, jam 17.00 WIB

Ihsanudin, 2018, MK Tolak Akui Ojek Online Sebagai Angkutan Umum, <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/17561341/mk-tolak-akui-ojek-online-sebagai-angkutan-umum>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2020, jam 13.00 WIB



Thomas, Vincent Febian, 2019, Alasan Kemenhub Sebut Ojek Online Sulit Jadi Angkutan Umum, <https://tirto.id/alasan-kemenhub-sebut-ojek-online-jadi-angkutan-umum-elws>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2020, jam 13.00 WIB



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama lengkap Azhari Hasan, lahir di Pariaman pada tanggal 10 April 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menamatkan pendidikan SDN 019 Rimbo Panjang pada tahun 2008, selanjutnya penulis menamatkan pendidikan di SMPN 02 Tambang pada tahun 2011. Dan pada tahun 2014 penulis menamatkan pendidikan Di SMAN 01 Tambang dengan mengambil Jurusan IPA. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan ILMU HUKUM di Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis pernah mengikuti Program Praktik Lapangan (PKL) selama dua bulan di Kanton Kementerian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) Provinsi Riau. Serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama dua bulan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio jaya, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Pada bulan desember 2019 sampai dengan april 2020 penulis telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Ojek Online Berdasarkan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Penggunaan Sepeda Motor Yang Di Gunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” Di bawah bimbingan bapak Syafrinaldi SH, MH. Dan penulis dinyatakan Lulus Ujian Munaqasah pada tanggal 16 Juni 2020 dan memperoleh sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Srata 1(S1) yang bergelar Sarjana Hukum (SH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.